



PENETAPAN

Nomor : 232/ Pdt. P / 2019 / PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

1. ANDI ZAINAL ABIDIN Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 September 1979, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Perum Balikpapan 2 Blok C-1, NO.8, RT 30, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

2. CONNY MARCFIT LATUPEIRISSA Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 09 Maret 1987, Agama: Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perum Balikpapan 2 Blok C-1, NO.8, RT 30, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai;

-----**PARA PEMOHON;**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 232/ Pdt.P / 2019 / PN.Bpp, tanggal 04 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 08 Juli 2019 Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp. tertanggal 04 Juli 2019 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 2009 bertempat di Gereja Kerrapatan Pantekosta - Balikpapan, sebagaimana surat pernikahan No. 0277/477/WNI/2012 tertanggal 12 Oktober 2012
- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANDHINY THITANIA ALFRISSA tersebut telah Para pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kuitipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-17102014-0026 tertera tanggal 17 Oktober 2014 akan tetapi karena keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran dan Surat Pernikahan, maka status anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis ANDHINY THITANIA ALFRISSA, anak ke Satu dari Ibu CONNYE MARCHFIT LATUPEIRISSA
- Bahwa berdasarkan surat pernikahan No. 0277/477/WNI/2012 tertanggal 12 Oktober 2012, KTP dengan nomor NIK 647105.490387.0001 dan Akta Kelahiran Nomor 258/Um/A/CS/1987; nama ibu kandung yang benar dan harusnya tertera dalam Akta Kelahiran adalah CONNY MARCFIT LATUPEIRISSA
- Bahwa karena Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus pengesahan anak dalam perkawinan atas nama anak Para Pemohon ANDHINY THITANIA ALFRISSA tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut untuk mengurus pengesahan anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat harus

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada **Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Balikpapan;**

- Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANDHINY THITANIA ALFRISSA, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Mei 2010, adalah anak sah Para Pemohon ANDI ZAINAL ABIDIN dan CONNY MARCFIT LATUPEIRISSA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANDHINY THITANIA ALFRISSA tersebut Nomor 6471-LT-17102014-0026 tertanggal 17 Oktober 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Conny Marcfi Latupeirissa diberi tanda bukti P – 1;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama Andi Zainal Abidin diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 6471-LT-17102014-0026 atas nama Andhiny Thitania Alfrissa tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0277/477/WNI/2012 atas nama Andi Zainal Abidin dengan Conny Marcfit Latupeirissa, tanggal 12 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 258/Um/A/CS/1987 atas nama Conny Marcfit Latupeirissa tanggal 12 Mei 1987, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471051106120052 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 09-05-2018 atas nama Kepala Keluarga Andi Zainal Abidin diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. RIANNA SANDAMAIRI TIBIAN,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan teman Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Kristen bertempat di Gereja Kerrapatan Pantekosta Balikpapan pada Tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikarunian 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Andhiny Thitania Alfrissa lahir Tahun 2010, dan anak kedua bernama Clauritsh Nathania Elvriisa lahir Tahun 2011 dan anak ketiga Rachelya Audrey Manuella lahir Tahun 2017;
- Bahwa mengenai kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Andhiny Thitania Alfrissa tersebut telah para pemohon daftarkan di Dinas

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No: 6471-LT-17102014-0026 tertanggal 17 Oktober 2014 akan tetapi karena anak kesatu Para Pemohon tersebut lahir setelah Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan secara agama namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak kesatu Para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya tertulis Andhiny Thitania Alfrissa, kesatu Perempuan dari ibu Connye Marcfit Latupeirissa

- Bahwa Para Pemohon ingin agar Pemohon Andi Zainal Abidin namanya ada tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena selama ini di dalam Akte Kelahiran Andhiny Thitania Alfrissa hanya tercantum nama Pemohon Conny Marcfit Latupeirissa;
- Bahwa untuk kepastian hukum status anak kesatu Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan mendaftarkan kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut sebagai anak yang diakui dalam perkawinan Para Pemohon, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa untuk kepentingan anak kesatu Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Saksi 2. CULI WATI GANI,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan teman Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Kristen bertempat di Gereja Kerrapatan Pantekosta Balikpapan pada Tahun 2009;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikarunian 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Andhiny Thitania Alfrissa lahir Tahun 2010, dan anak kedua bernama Clauritsh Nathania Elvrisa lahir Tahun 2011 dan anak ketiga Rachelya Audrey Manuella lahir Tahun 2017;
- Bahwa mengenai kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Andhiny Thitania Alfrissa tersebut telah para pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No: 6471-LT-17102014-0026 tertanggal 17 Oktober 2014 akan tetapi karena anak kesatu Para Pemohon tersebut lahir setelah Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan secara agama namun belum dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak kesatu Para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya tertulis Andhiny Thitania Alfrissa, kesatu Perempuan dari ibu Connye Marcfit Latupeirissa
- Bahwa Para Pemohon ingin agar Pemohon Andi Zainal Abidin namanya ada tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena selama ini di dalam Akte Kelahiran Andhiny Thitania Alfrissa hanya tercantum nama Pemohon Conny Marcfit Latupeirissa;
- Bahwa untuk kepastian hukum status anak kesatu Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan mendaftarkan kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut sebagai anak yang diakui dalam perkawinan Para Pemohon, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa untuk kepentingan anak kesatu Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak dalam perkawinan agar anak yang bernama Andhiny Thitania Alfrissa, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Mei 2010 adalah anak yang diakui dalam perkawinan sah pasangan suami-isteri Andi Zainal Abidin dan Conny Marcfit Latupeirissa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **RIANNA SANDAMAIRI TIBIAN** dan **CULI WATI GANI**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P – 2 berupa surat keterangan perekaman KTP-el atas nama pemohon dan P - 6 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Balikpapan 2 Blok C-1 No.8 RT.38 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi dari para pemohon, maka sebelum mempertimbangkan hal pokok dalam permohonan ini, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah para pemohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah menurut hukum, apakah anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah para pemohon atau berstatus anak luar kawin, dan apakah nama pemohon yang benar adalah Conny Marchfit Latupeirissa dan bukan Connye Marchfit Latupeirissa sebagaimana yang termuat dalam kutipan akta kelahiran anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0277/477/WNI/2012 tertanggal 12 Oktober 2012, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi, telah ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Gereja Kerrapatan Pantekosta-Balikpapan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Hakim perkawinan Para Pemohon adalah telah memenuhi syarat sahny suatu

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah Para Pemohon atau berstatus anak luar kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila ada lahir seorang anak dari pasangan yang belum menikah, maka anak itu berstatus anak luar kawin. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Artinya adalah, sang anak hanya terikat hubungan hukum, baik hak dan/kewajiban dan hubungan hukum lainnya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut tidak dapat mewaris dari ayahnya maupun keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0277/477/WNI/2012 tertanggal 12 Oktober 2012, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi, telah ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Gereja Kerrapatan Pantekosta-Balikpapan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama **Andhiny Thitania Alfrissa**, terlihat bahwa anak Para Pemohon bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Mei 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No: 6471-LT-17102014-0026 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Oktober 2014;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** adalah merupakan anak yang telah dihasilkan di dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** yang lahir pada tanggal 29 Mei 2010 dihubungkan dengan perkawinan Para Pemohon yang telah sah menurut hukum pada tanggal 18 Agustus 2009 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah nama pemohon yang benar adalah Conny Marchfit Latupeirissa dan bukan Connye Marchfit Latupeirissa sebagaimana yang termuat dalam kutipan akta kelahiran anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan P-6 berupa Kartu Keluarga, dan dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi terbukti bahwa nama Pemohon yakni Conny Marchfit Latupeirissa;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat nama pemohon yang benar adalah Conny Marchfit Latupeirissa bukan Connye Marchfit Latupeirissa sehingga nama pemohon yang termuat dalam kutipan akta kelahiran anak yang bernama **Andhiny Thitania Alfrissa** seharusnya **Conny Marchfit Latupeirissa**;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon mengenai pengesahan anak dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai tersebut diatas, terbukti bahwa sebelum perkawinan sah Para Pemohon menurut hukum agama dan hukum Negara dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan, para pemohon telah mempunyai seorang anak yang diberi nama **Andhiny Thitania Alfrissa**, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 29 Mei 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-17102014-0026 tertera tanggal 17 Oktober 2014 (P-3), kemudian setelah Para Pemohon melaporkan dan mencatatkan Perkawinan Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan para Pemohon belum juga melapor dan mencatatkan tentang Pengesahan Anak para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, sedangkan untuk mengesahkannya saat ini telah lewat waktu dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena peristiwa penting perkawinan yang dialami para Pemohon tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak melakukan perkawinan tersebut belum dilaporkan pada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah *lalai* melaporkan Pencatatan Pengesahan Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah *lalai melaporkan dan mencatatkan* Pengesahan Anak para Pemohon tersebut pada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tetapi menurut pendapat Hakim kelalaian para Pemohon tersebut hanya bersifat administratif dan tidak dapat membantah kedudukan yang telah diperoleh anak itu sehingga Petitum angka 2 permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anaknya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak, untuk itu Petitum angka 3 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang seperlunya sebagaimana diktum Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon untuk itu Petitum angka 4 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANDHINY THITANIA ALFRISSA, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Mei 2010 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LT-

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17102014-0026 tertanggal 17 Oktober 2014, adalah anak sah dari Para Pemohon ANDI ZAINAL ABIDIN dan CONNY MARCFIT LATUPEIRISSA;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk di catat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp, 181,000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2019** oleh **I KETUT MARDIKA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **CATUR PRASTYA RAHAYU, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

CATUR PRASTYA RAHAYU, S.E., S.H

I KETUT MARDIKA, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 181.000,- (Seratus Delapan

Puluh Satu Ribu Rupiah);